



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA**

DENGAN

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA**

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGAJARAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: 061037/MOA/2023/9

Nomor: B-006/Un.02/DT/Tu.00.9/01/2023

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 18 bulan Januari tahun 2023 oleh dan di antara :

1. Dr. H. Moh. Nasuka, S.E., M.Pd., bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Magister Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, yang berkedudukan di Jl. Taman Siswa No. 9 Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, 59427 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. H. Karwadi, M. Ag, bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Rambutan, Sambelegi Kidul, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama yang diadakan di dasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Program Magister Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Program Magister Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di lingkungan Program Magister Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Program Magister Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4 **PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 5 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini

PASAL 6 **FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*. Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 7 **BIAYA KEGIATAN**

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Demikian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

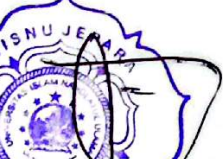
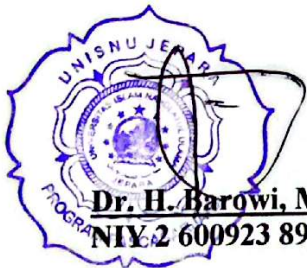
Yogyakarta, 18 Januari 2023

PIHAK PERTAMA
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL
ULAMA JEPARA
Kaprodi,

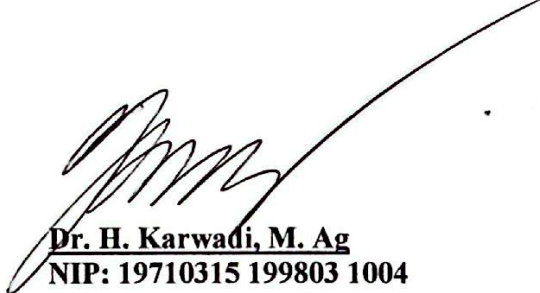


Dr. H. Moh. Nasuka, S.E., M.Pd.
NIP: 4 600314 16 221

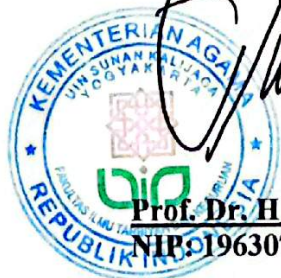
Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
UNISNU JEPARA



Dr. H. Barowi, M.Ag.
NIP: 2 600923 89 004

PIHAK KEDUA
PROGRAM STUDI MAGISTER
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
Kaprodi,


Dr. H. Karwadi, M. Ag
NIP: 19710315 199803 1004

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.
NIP: 196307051993032001